

## *Terms of Reference (ToR)*

### **Evaluasi Akhir**

### **Program *Protecting Human Rights Defenders for Sustainable Development in Indonesia* (Program HRD)**

#### **I. Latar Belakang**

Program *Protecting Human Rights Defenders for Sustainable Development in Indonesia* atau Program HRD adalah program kerja sama KEMITRAAN dengan Kedutaan Belanda bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi pembela HAM khususnya di sektor lingkungan di Indonesia. Program ini berdurasi selama 34 bulan, dimulai pada 15 November 2018 dan berakhir pada 14 November 2021.

Program ini memiliki tiga tujuan:

1. Mendukung penguatan dan peningkatan mekanisme perlindungan HRD melalui perlindungan berbasis negara dalam bentuk kebijakan dan institusi yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan HRD;
2. Mendukung penguatan dan perlindungan berbasis komunitas melalui peningkatan kapasitas dan advokasi;
3. Meningkatkan kesadaran publik mengenai isu HRD melalui media arus utama maupun media sosial.

Deskripsi singkat dan capaian Program HRD adalah sebagai berikut:

**Outcome 1: Penguatan regulasi/kebijakan tentang perlindungan pembela HAM di sektor lingkungan** *Output 1.1.* Diusulkannya peraturan/kebijakan yang lebih kuat yang dikembangkan melalui kerja sama antara masyarakat sipil dan lembaga pemerintah.

1. Implementasi program menghasilkan *policy research document* yang digunakan sebagai bahan advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penguatan perlindungan terhadap pembela HAM.
2. Advokasi kebijakan dan lobi untuk meningkatkan perlindungan para pembela hak asasi manusia *berbasis negara* dilakukan oleh mitra Program di tingkat pusat (disebut Mitra Nasional) yaitu *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*, *Imparsial -the Indonesian Human Rights Monitor*, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan *ELSAM - the Institute for Policy Research and Advocacy*.

**Outcome 2: Penguatan mekanisme perlindungan bagi pembela hak asasi manusia di sektor lingkungan**

*Output 2.1.* Diusulkannya mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi pembela hak asasi manusia di sektor lingkungan melalui penyempurnaan mekanisme perlindungan berbasis negara dan masyarakat/komunitas.

Capaian Program sampai saat ini adalah sebagai berikut (untuk rekapitulasi capaian program, lihat Lampiran 2):

1. Penguatan mekanisme perlindungan berbasis negara bagi pembela HAM di sektor lingkungan.

Kegiatan ini dilakukan oleh mitra nasional, yaitu:

**IMPARSIAL** melakukan revisi Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Imparsial telah berhasil menyusun Naskah Akademik dan RUU tentang Hak Asasi Manusia yang telah disampaikan kepada DPR RI dan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

**LBH Perss** telah menyelesaikan pembuatan protokol keamanan bagi jurnalis dalam melakukan peliputan. Selain protokol keamanan jurnalistik tersebut, LBH Pers melakukan sosialisasi dan diskusi dengan 15 lembaga media nasional dan lokal serta lima asosiasi media untuk mendorong adanya protokol keamanan untuk jurnalis masing-masing. LBH Pers juga menerbitkan beberapa publikasi dalam bentuk *e-book* dan infografis liputan mendalam jurnalis tentang kasus dan pembela HAM sektor lingkungan dan kampanye perlindungan pada pembela HAM.

**ELSAM** dalam program kerja sama ini bekerja langsung dengan Komnas HAM dalam melakukan review dan revisi Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM (Perkom 5/2015). Review dan revisi Perkom 5/2015 dilengkapi dengan naskah akademik yang telah selesai dan diserahkan kepada Komnas HAM. ELSAM saat ini sedang menyusun Standar, Norma dan Prosedur Pembela Hak Asasi Manusia.

**ICEL** telah berhasil mendorong implementasi kebijakan/regulasi Anti-SLAPP dengan melakukan studi Anti-SLAPP internasional dan nasional dan membuat perbandingan kebijakan dan implementasi Anti-SLAPP di beberapa negara. ICEL juga melakukan serial diskusi untuk menghimpun masukan substansial dari akademisi dan praktisi dalam rangka menyusun masukan dalam draft Rapermen Anti-SLAPP ke KLHK.

2. Mengembangkan/memperkuat model mekanisme perlindungan berbasis komunitas bagi pembela HAM di sektor lingkungan

Program bekerja sama dengan delapan lembaga di tingkat lokal (disebut mitra lokal) untuk membangun mekanisme perlindungan keamanan di komunitas dan organisasi dan memperkuat advokasi melalui beberapa peningkatan kapasitas. Capaian program sampai dengan akhir kerja sama adalah sebagai berikut:

- 1) Enam belas SOP perlindungan dan keamanan berperspektif gender yang terdiri dari delapan dokumen SOP untuk perlindungan dan keamanan masyarakat dan delapan dokumen SOP untuk perlindungan dan keamanan organisasi. Dokumen tersebut sudah disetujui dan dilaksanakan oleh mitra lokal. SOP ini di tiap komunitas maupun

organisasi tidak selalu sama; disusun dan dikembangkan dengan melihat kebutuhan dan mengadopsi praktik-praktik perlindungan keamanan yang hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat.

- 2) Mitra lokal, dalam melakukan pendampingan kepada komunitas, mendorong terbentuknya organisasi rakyat di komunitas. Selama program, terbentuk 12 organisasi rakyat di delapan komunitas. Dua di antaranya dipimpin oleh perempuan.
- 3) Kumpulan pembelajaran dan praktik terbaik tentang implementasi mekanisme perlindungan pembela hak asasi manusia yang dipimpin oleh negara dan berbasis masyarakat di sektor lingkungan:
  - Terdokumentasinya beberapa pembelajaran dalam bentuk sembilan cerita perubahan dan dokumen kampanye tentang advokasi dan perlindungan keamanan di komunitas

***Outcome 3: Masyarakat sipil yang bekerja di sektor lingkungan menunjukkan peningkatan kapasitas dalam mempromosikan dan advokasi terkait hak asasi manusia***

*Output 3.1.* Penguatan pengetahuan dan keterampilan para pembela hak asasi manusia di sektor lingkungan untuk melindungi diri dan komunitas

Capaian dari *output* ini diwujudkan dengan serangkaian kegiatan pelatihan berbasis kebutuhan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam advokasi dan perlindungan keamanan. Pelatihan tersebut tidak semua sama di setiap mitra dan komunitas program. Beberapa pelatihan tersebut antara lain paralegal, advokasi, penulisan kronologi kasus, investigasi, pendokumentasian, kepemimpinan, perlindungan dan keamanan komunitas dan organisasi, keamanan digital, pemetaan kampung, uji akses, gender, advokasi, dan sekolah singkat pembela HAM. Jumlah penerima manfaat dari kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh delapan mitra sejumlah 1.017 orang yang terdiri dari 777 laki-laki dan 240 perempuan. Satu orang dapat mengikuti lebih dari satu pelatihan (Untuk data penerima manfaat, lihat Lampiran 3)

*Output 3.2.* Tersedianya pembelajaran dan pengetahuan, lokal dan nasional, tentang promosi dan pemajuan hak asasi manusia

Kegiatan ini diimplementasikan langsung oleh KEMITRAAN melalui konsultan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain:

- 1) *Research on lessons and practices of human rights promotion and advancement by both the state and local human rights defenders.* Kegiatan ini menghasilkan sembilan cerita perubahan dan pembelajaran. Saat ini sedang proses *editing* dan *layout*.
- 2) *Development of country risk assessment methodology on crimes in natural resources.* Kegiatan ini dilakukan oleh dua orang konsultan, yang pertama fokus pada pengembangan metodologi dan yang lainnya memanfaatkan metodologi untuk

melakukan *assessment* Risiko Pembela HAM sektor Lingkungan dalam Proses Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. Proses finalisasi laporan *assessment* sedang dilakukan.

3) *Creation of database on human rights defenders.*

- a. Kegiatan ini dilakukan dengan inisiatif pembuatan portal *online* yang disebut Human Rights Defender Knowledge System (HRDKS). Portal ini diharapkan menjadi media belajar dan advokasi bersama.

*Deskripsi program dan capaian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.*

## **II. Tujuan Evaluasi**

Menjelang Program HRD selesai dan sesuai dengan komitmennya kepada donor, Program HRD melakukan evaluasi akhir program dengan tiga tujuan utama, yaitu

1. menilai pencapaian tujuan program,
2. menunjukkan akuntabilitas program, dan
3. mendapatkan pembelajaran bagi KEMITRAAN dan mitra untuk inisiatif-inisiatif serupa di masa yang akan datang.

## **III. Metodologi**

Pengembangan metodologi untuk evaluasi ini dilakukan oleh evaluator yang terpilih berdasarkan proposal yang dikirimkan dan memenuhi kualifikasi. Program telah menyiapkan kerangka proposal evaluasi yang di dalamnya terdapat bagian khusus mengenai metodologi.

Merujuk pada situasi pandemi Covid-19 yang terjadi, pengumpulan data oleh evaluator atau bersama tim dilakukan secara daring.

Metodologi memuat informasi mengenai pendekatan yang dipakai dalam pengumpulan data, metode pengumpulan data yang konsisten dengan pendekatan, dan rencana analisis data. Metodologi yang dipilih harus dapat menjawab pertanyaan kunci evaluasi sesuai dengan kriteria berikut ini:

1. Keefektifan: apakah program telah mencapai tujuannya;
2. Relevansi: apakah program telah merespon kebutuhan penerima manfaat;
3. Keberlanjutan: apakah hasil-hasil program dapat dipertahankan setelah program berakhir dan dikembangkan lebih lanjut oleh mitra dan kelompok penerima manfaat;
4. Dampak: apakah program telah menghasilkan dampak yang diinginkan (*intended, positive*) atau dampak yang tidak direncanakan (*unintended*) baik yang positif maupun negatif.
5. Efisiensi: apakah sumber daya yang dimiliki oleh program telah digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan program.

Tim Program akan membantu evaluator dengan menyiapkan semua dokumen program/data, komunikasi, dan koordinasi dengan mitra dan hal lain yang relevan yang dibutuhkan evaluator dalam menjalankan evaluasi ini.

#### **IV. Cakupan Evaluasi**

Evaluasi mencakup semua *outcome* dan komponen-komponennya sebagaimana dideskripsikan pada bagian pengantar dokumen ini. Khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *capacity-building*, evaluasi dilakukan dengan menggunakan model atau pendekatan *Kirkpatrick*.

Cakupan wilayah pengumpulan data meliputi Jakarta (untuk mitra nasional dan Program HRD) dan delapan daerah (untuk mitra lokal dan komunitas dampungannya).

1. Wahana Lingkungan Hidup Jawa Timur (Walhi Jatim) dengan komunitas dampungannya di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
2. Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat (Walhi Sumbar) dengan komunitas dampungannya di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, dan Desa Sikalang, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.
3. Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (Walhi Sumsel) dengan komunitas dampungannya di Desa Jerambah Rengas, Penanggoan Duren, Lebung Itam, Tulung Seluang, Kecamatan Tulung Selapan dan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
4. Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim) dengan komunitas dampungannya di Kampung Ongko Asa, Geleo Asa, Pepas Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur.
5. Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng) dengan komunitas dampungannya di Desa Ganda–Ganda, Desa Tontowea, Kecamatan Petasai, dan Desa Tiu, Kecamatan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara.
6. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dengan komunitas dampungannya di Ngrapah, Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, dan desa sekitarnya, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
7. Yayasan Suara Nurani Mina Esa (YSNM) Sulawesi Utara dengan komunitas dampungannya di Desa Papatungan, Tanah Putih, dan Jayakarsa.
8. Celebes Institute (CI) Sulawesi Tengah dengan komunitas dampungannya di Desa Pilimakujawa, Desa Moa, Kecamatan Kulawi Selatan dan Desa Tuwo Tanijaya, Desa Mapahi, Kecamatan Pipikoro.

#### **V. Pelaksana**

Evaluasi dilakukan secara independen oleh evaluator. Evaluator yang telah terpilih akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan tim program HRD dalam proses evaluasi ini. Evaluator diberi ruang untuk membentuk tim terutama untuk kepentingan pengumpulan data di lokasi dampungannya mitra lokal. Kualitas proses dan hasil evaluasi menjadi tanggung jawab evaluator.

Kualifikasi evaluator:

1. Master dalam Ilmu Sosial (Sosiologi, Antropologi, Pengelolaan Lingkungan) atau disiplin ilmu lainnya yang terkait.
2. Minimum 7-10 tahun pengalaman melakukan evaluasi program.

3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Hak Asasi Manusia, Gender, advokasi isu lingkungan dan perlindungan keamanan baik di tingkat nasional maupun lokal, terhadap pembela HAM.
4. Memiliki bukti kemampuan menulis, komunikasi, dan analisis.
5. Dapat bekerja di bawah jadwal yang ketat dan dalam lingkungan multi-disiplin.

## VI. Hasil

Hasil utama dari kegiatan evaluasi adalah laporan evaluasi. Namun demikian, sebelum laporan evaluasi dibuat, konsultan harus menghasilkan:

1. Draft Proposal Desain Evaluasi yang terdiri dari metodologi (termasuk kerangka analisis), instrumen pengumpulan data, rencana pengumpulan data, dan rencana analisis data (outline Draft Proposal Desain Evaluasi, lihat Lampiran 1;
2. Laporan hasil *desk-study* terhadap dokumen-dokumen program;
3. Proposal evaluasi yang sudah direvisi berdasarkan hasil studi dokumen dan diskusi dengan Program serta Unit PME lengkap dengan lampiran-lampirannya seperti rencana pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan rincian anggaran;
4. Draft laporan evaluasi.
5. Laporan Final Evaluasi (terdiri dari laporan narasi lengkap beserta versi presentasi). Khusus Laporan Final Evaluasi disusun dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Inggris.

## VII. Waktu Pelaksanaan

Proses sampai dengan hasil laporan adalah dimulai bulan September – Minggu pertama November 2021:

Deliverables	Estimated Time Schedule
Desk review	Minggu ke 3 September 2021
Submit Desain Evaluasi	Minggu ke 4 September 2021
Pengumpulan Data, Quality Assurance dan Analisa data	Minggu ke 1 Oktober– Minggu 3 Oktober 2021
Draft Laporan	Minggu ke 4 Oktober 2021
Laporan Final (in Bahasa)	Minggu ke 1 November 2021
Laporan Final (in English)	Minggu ke 2 November 2021

## VIII. Anggaran

Anggaran kegiatan evaluasi akhir bersumber dari dana Program sejumlah Rp96.000.000,- (**sembilan puluh enam juta rupiah**) nett.

## Lampiran

### A. Lampiran 1: Outline Draft Proposal Desain Evaluasi

**PROPOSAL EVALUASI AKHIR**

Program Protecting Human Rights Defenders for Sustainable Development in Indonesia  
(Program HRD)

[ tanggal ]

[ nama *evaluator* ]

## **KETENTUAN UMUM**

Jenis huruf:	Calibri
Ukuran huruf:	11 poin (10 poin untuk teks dalam tabel)
Warna huruf:	Hitam
Jarak baris	1
Ukuran kertas:	A4
Margin halaman:	2.5 sentimeter setiap sisi
Halaman	(Dokumen harus disertai dengan nomor halaman)



Daftar Isi

<u>Pengantar</u> .....	halaman
<u>Fokus Evaluasi</u> .....	
<u>Pertanyaan Kunci Evaluasi</u> .....	
<u>Metodologi Evaluasi</u> .....	
<u>a. Pendekatan</u> .....	
<u>b. Metode dan Rencana Pengumpulan Data</u> .....	
<u>c. Metode dan Rencana Analisis Data</u> .....	
<u>Batasan Evaluasi</u> .....	
<u>Timeframe</u> .....	

## Pengantar

(Maksimal 1 halaman. Dapat diambil dari kerangka acuan)

Bagian ini berisi informasi mengenai:

- penjelasan umum tentang program yang akan dievaluasi;
- perkembangan program sampai pada saat rencana evaluasi dibuat;
- tujuan dilakukannya evaluasi;
- pemanfaatan hasil evaluasi;
- pelaksana evaluasi (*evaluator*);
- pemangku kepentingan atau mitra yang terlibat dalam evaluasi;
- informasi singkat mengenai waktu pelaksanaan evaluasi (mulai dari persiapan sampai dengan komunikasi hasil evaluasi). Secara detail, proses dan waktu pelaksanaan evaluasi disampaikan dalam bagian “Timeframe”;
- informasi singkat mengenai besaran anggaran dan sumber dana evaluasi. Rincian anggaran disampaikan dalam bagian “Anggaran”.

## Fokus Evaluasi

(Maksimum 1 halaman)

Merujuk kepada informasi yang disampaikan pada bagian deskripsi program, bagian ini berisi informasi bagian mana dari atau keseluruhan program yang menjadi fokus evaluasi dan apa saja yang ingin diketahui dari masing-masing bagian program melalui evaluasi. Fokus evaluasi juga berkaitan dengan pengelolaan risiko dan aduan dan lokasi di mana program dilakukan. Selain itu, bagian ini juga memuat informasi mengenai batasan evaluasi yang akan dilakukan.

Secara khusus, evaluator diminta melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan *capacity-building* program dengan menggunakan kerangka evaluasi Kirkpatrick.

## Pertanyaan Kunci Evaluasi

(1 halaman)

Berdasarkan fokus evaluasi yang sudah ditentukan (programatik dan lokasi), bagian ini diisi dengan informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan kunci yang akan dijawab melalui evaluasi. Formulasi pertanyaan kunci dapat merujuk kepada kriteria evaluasi dan pertanyaan-pertanyaan kunci evaluasi yang dapat diakses secara terbuka di internet. Pertanyaan kunci juga berkaitan dengan pengelolaan risiko dan pengelolaan aduan selama program.

### Pengelolaan Risiko

Sejauh mana program telah melakukan *assessment*, menganalisis, atau mengidentifikasi serta mengelola risiko. Risiko yang dimaksud juga mencakup risiko yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial.

### Pengelolaan Aduan/Keluhan/protes

Bagaimana program mengantisipasi dan mengelola protes/keberatan/keluhan pemanfaat/pihak yang terdampak program.

Pertanyaan kunci evaluasi akan dielaborasi lebih lanjut dalam proses pembuatan instrumen pengumpulan data yang akan didiskusikan bersama oleh evaluator dan staf program.

**Metodologi Evaluasi**  
(maksimal halaman)

a. Pendekatan

Bagian ini berisi informasi mengenai pendekatan yang dipilih dalam melakukan evaluasi. Pilihan pendekatan harus didasarkan pada fokus dan pertanyaan kunci evaluasi: pendekatan apa yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci evaluasi. Dengan demikian, pilihan pendekatan evaluasi perlu disertai dengan argumentasi.

b. Metode dan Rencana Pengumpulan Data

Bagian ini berisi informasi mengenai cara data akan dikumpulkan sejalan dengan pilihan pendekatan yang dipakai dalam evaluasi dan harus dikaitkan dengan pertanyaan kunci evaluasi. Sebagai pengarah, matriks berikut ini dapat dipakai.

<b>No</b>	<b>Pertanyaan Kunci Evaluasi</b> (informasi yang ingin diperoleh)	<b>Metode Pengumpulan Data</b> (cara yang paling tepat dalam mendapatkan data untuk menjawab pertanyaan evaluasi)	<b>Sumber Data</b> (siapa/apa yang menjadi sumber dari mana data diperoleh untuk menjawab pertanyaan evaluasi)
1.	...	Studi dokumen, <i>key informant interview</i> , FGD, pencuplikan, observasi	Dokumen, <i>key informant</i> , hasil observasi, cuplikan
...	...	...	...
...	...	...	...

Jika pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kuantitatif, maka pada bagian ini harus dijelaskan secara detail mengenai proses pencuplikan yang dilakukan.

c. Metode dan Rencana Analisis Data  
(2 halaman)

Bagian ini menjelaskan metode apa yang dipakai untuk menganalisis data dan bagaimana prosesnya. Matriks berikut ini dapat dipakai sebagai pengarah atau peringkasan rencana analisis data yang akan dilakukan.

<b>No</b>	<b>Data</b> (data apa yang akan dianalisis)	<b>Metode Analisis</b> (metode yang digunakan untuk menganalisis)	<b>Waktu Pelaksanaan</b> (target waktu penyelesaian analisis)
...	...	...	...

**Batasan Evaluasi**  
(1 halaman)

Bagian ini berisi informasi mengenai batasan evaluasi dan risiko yang dapat muncul dalam setiap tahapan evaluasi. Risiko terutama berkaitan dengan pengumpulan data pada masa pandemi Covid-19 dan bagaimana konsultan (dan timnya) mengelola risiko yang disebutkan.

*Timeframe*  
(0,5 halaman)

Bagian ini menjelaskan proses dan waktu pelaksanaan evaluasi, mulai dari persiapan sampai dengan komunikasi hasil evaluasi (dapat disertai dengan flowchart).

## B. Lampiran 2: Rekapitulasi Capaian Program

### Tabel Capaian Program HRD

<b>Outcome 1</b>	<b>Improved regulation/policy on the protection of human rights defenders in environment sector</b> <i>Indicator: # of regulation/policy on the protection of human rights defenders in environment sector is in place and functioning</i>
<b>Output 1.1</b>	<b>Proposed stronger regulation/policy instruments are developed by collaborative actions between civil society and government institutions</b> <i>Indicator: # of potential regulation/policy instruments proposed for the protection of human rights defenders in the environment sector</i>
<p>Kegiatan utama Output 1.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Activity 1.1.1 Conduct policy research on the legal framework for protecting human rights defenders.</i></li> <li>• <i>Activity 1.1.2 Provide technical assistance to state agencies to strengthen the regulation/policy for protecting human rights defenders in the environment sector.</i></li> <li>• <i>Activity 1.1.3 Conduct policy advocacy and lobby to improve the protection of human rights defenders.</i></li> </ul>	<p>Kegiatan ini sudah dilakukan oleh konsultan dan menghasilkan <i>policy research document</i>. Hasil <i>policy research</i> digunakan sebagai bahan advokasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penguatan perlindungan terhadap pembela HAM.</p> <p>Program mengikutsertakan konsultan untuk menjalankan kegiatan ini dengan tujuan memperkuat regulasi atau kebijakan perlindungan.</p> <p>Advokasi dan lobi dilakukan oleh mitra Program di tingkat pusat (disebut Mitra Nasional) yaitu Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Imparsial-the Indonesian Human Rights Monitor, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), dan ELSAM - the Institute for Policy Research and Advocacy.</p>
<b>Outcome 2</b>	<b>Improved protection mechanism for human rights defenders in the environment sector</b>

	<i>Indicator: % reduction on the number of human rights abuses to human rights defenders in the environment sector</i>
<b>Output 2.1</b>	<p><b>Proposed stronger protection mechanism for human rights defenders in the environment sector through the refinement of existing state-based and community-based protection mechanisms</b></p> <p>Indicators:  <i># of state-based protection mechanism with gender perspective proposed for human rights defenders in the environment sector</i>  <i># of community-based protection mechanism for human rights defenders in the environment sector with gender perspective</i></p>
<p>Kegiatan Utama Output 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activity 2.1.1 Strengthening the state-based protection mechanism for human rights defenders in the environment sector</li> <li>• Activity 2.1.2. Developing/strengthening models of community-based protection mechanism for human rights defenders in the environment sector</li> <li>• Activity 2.1.3. Collection of learnings and best practices on the implementation of state-led and community based protection mechanisms of human rights defenders in the environment sector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o ICEL: mendorong implementasi kebijakan/regulasi Anti-SLAPP;</li> <li>o ELSAM: revisi Peraturan Komnas HAM No. 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM;</li> <li>o Imparsial: revisi Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>o LBH Pers: pembuatan protokol keamanan bagi jurnalis dalam melakukan peliputan.</li> </ul> <p>Program bekerja sama dengan delapan lembaga di tingkat lokal (disebut mitra lokal) untuk melaksanakan kegiatan ini.  Hasil program:  1. Delapan lembaga sudah menghasilkan 8 mekanisme perlindungan dan keamanan di komunitas; 8 lembaga memiliki SOP perlindungan dan keamanan yang diperkuat/diperbarui;  2. Serangkaian kegiatan pelatihan (paralegal, advokasi, penulisan kronologi kasus, investigasi, pendokumentasian, kepemimpinan, perlindungan dan keamanan komunitas dan organisasi, keamanan digital, pemetaan kampung, uji akses dan pelatihan gender</p> <p>Delapan mitra lokal mengidentifikasi pembelajaran dan cerita perubahan yang terjadi selama intervensi program.</p>
<b>Outcome 3</b>	<p><b>Capacitated civil society working in the environment sector show increased activity in promoting and advancing human rights</b></p> <p><i>Indicators:</i></p>

	<p><i># of initiatives by human rights defenders in the environment sector to conduct monitoring, advocacy and awareness raising on human rights</i></p> <p><i># of initiatives by human rights defenders in the environment sector to conduct monitoring, advocacy and awareness raising on human rights</i></p>	
Output 3.1	<p><b>Strengthened knowledge and skills of human rights defenders in the environment sector to protect themselves and the community</b></p> <p><i>Indicator:</i></p> <p><i># of human rights defenders in the environment sector who have been capacitated with knowledge and skills to protect themselves and community</i></p>	
	<p>Kegiatan Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activity 3.1.1. Capacity strengthening needs assessment of human rights defenders</li> <li>• Activity 3.1.2. Capacity building modules development</li> <li>• Activity 3.1.3. Series of training for human rights defenders</li> </ul>	<p>Program melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekolah Singkat pembela HAM</li> <li>b. Series Training pembela HAM</li> <li>c. Exchange meeting pertukaran pengetahuan dan sharing pengalaman antar 8 mitra</li> </ol> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pembela HAM. Perwakilan komunitas dan dari lembaga mendapatkan materi yang diperlukan untuk memperkuat advokasi dan pengetahuan lain, seperti bagaimana dalam advokasi harus mengetahui aturan hukum yang benar.</p>
Output 3.2	<p><b>Availability of learnings and knowledge, local and national, on the promotion and advancement of human rights</b></p> <p><i>Indicator:</i></p> <p><i># of lessons and practices of human rights promotion and advancement by the state</i></p> <p><i># of lessons and practices from various initiatives and works by human rights defenders</i></p> <p><i># of lessons and practices from various initiatives and works by woman human rights defenders</i></p>	
	<p>Kegiatan utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Research on lessons and practices of human rights promotion and advancement by both the state and local human rights defenders.</i></li> <li>• <i>Development of country risk assessment methodology on crimes in natural resources.</i></li> </ul>	<p>Dibantu konsultan, program sudah menghasilkan 9 cerita perubahan yang mengangkat cerita baik dan pembelajaran selama intervensi program</p> <p>Dokumen metodologi Country Risk Assessment(CRA) yang kemudian diterjemahkan menjadi : Risiko Pembela HAM Lingkungan Dalam Proses Pembangunan Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. Capien</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Creation of database on human rights defenders.</i> Program menunjuk vendor untuk mengembangkan Human Rights Defender Knowledge System (HRDKS).</li> </ul>	<p>metodologi telah disusun dan saat ini sedang finalisasi laporan CRA.</p> <p>CRA ini disusun sebagai upaya untuk membangun satu metodologi dan laporan tentang situasi pembela HAM di Indonesia. dan diharapkan metodologi akan digunakan sebagai referensi maupun diadopsi oleh berbagai pihak untuk menyusun laporan sejenis.</p> <p>Adapun laporan akan digunakan sebagai upaya untuk advokasi perlindungan pada pembela HAM dan penyelamatan SDA dan lingkungan.</p> <p>Sudah dihasilkannya portal daring Human Right Defender Knowledge System (HRDKS). Tujuan disusun HRDKS media untuk publikasi produk pengetahuan, profile pembela HAM dll. Sehingga portal daring ini menjadi media pembelajaran, advokasi dan jaringan.</p> <p>Fungsi HRDKS diharapkan dapat memenuhi hal berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun dan mendokumentasikan produk pengetahuan Program HRD;</li> <li>2. Mengembangkan dan mengelola repositori produk pengetahuan HRD;</li> <li>3. Merumuskan strategi dan rencana kerja diseminasi untuk produk pengetahuan yang dihasilkan;</li> <li>4. Merumuskan strategi pengelolaan HRDKS yang kolektif dan berkelanjutan.</li> </ol>
--	--

**(Lampiran 3 di halaman selanjutnya)**

**C. Lampiran 3: Data Penerima Manfaat Kegiatan Pelatihan**

Nama Lembaga (Mitra Lokal)	Nama Pelatihan	Jumlah Penerima Manfaat		
		Jumlah	L	P
<b>Walhi Jatim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan perlindungan dan keamanan di Komunitas</li> <li>• Pelatihan Menulis Kritis Berbasis 5W+1H KTH Green Bayu</li> <li>• Pelatihan Paralegal Dasar KTH Green bayu Mandiri</li> <li>• Pelatihan Investigasi Kehutanan Bersama Komunitas</li> <li>• Pelatihan Dokumentasi Komunitas</li> </ul>	144	135	9
<b>Walhi Sumbar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan Perlindungan dan Keamanan untuk Komunitas</li> <li>• Pelatihan Mekanisme Perlindungan untuk Organisasi</li> <li>• Pelatihan Paralegal dan Advokasi Komunitas</li> <li>• Pelatihan Pendokumentasian dan penulisan kasus Simpang tonang dan Sikalang</li> </ul>	64	46	18
<b>Walhi Sumsel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Training mekanisme Perlindungan dan Keamanan di komunitas</li> <li>• Training Mekanisme Perlindungan dan Keamanan Untuk Organisasi.</li> <li>• Pendidikan paralegal di komunitas</li> <li>• Training internal organisasi; (Pendidikan Kepemimpinan Kader WALHI)</li> </ul>	163	135	28
<b>LBH Semarang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Training Keamanan bagi Komunitas</li> <li>• Training paralegal</li> <li>• Training Keamanan bagi Jaringan LBH Semarang</li> <li>• Pelatihan keamanan Digital LBH Semarang</li> </ul>	125	82	43
<b>Jatam Kaltim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Training mekanisme perlindungan dan keamanan di komunitas.</li> <li>• Pelatihan Paralegal</li> <li>• Pelatihan Pemetaan Kampung</li> <li>• Pelatihan Pemetaan Wilayah</li> </ul>	91	78	13
<b>Jatam Sulteng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Training I mekanisme perlindungan keamanan dan keselamatan pembela HAM sektor lingkungan di komunitas</li> <li>• Pelatihan perlindungan dan keamanan organisasi</li> </ul>	106	88	18



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan uji akses</li> <li>• Training Advokasi 1,2 dan 3</li> </ul>			
<b>Celebes Institute</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Training mekanisme perlindungan keamanan di komunitas</li> <li>• Training Paralegal</li> </ul>	125	105	20
<b>Yayasan Suara Nurani Mina Esa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Training Mekanisme perlindungan Berbasis Komunitas</li> <li>• Training internal organisasi YSNM.</li> <li>• Pelatihan Paralegal</li> <li>• Pelatihan pendokumentasian dan penulisan Laporan</li> </ul>	199	108	91
	<b>Total</b>	<b>1017</b>	<b>777</b>	<b>240</b>